



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2018

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA
PUSAT PENGELOLAAN KOMPLEK KEMAYORAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran telah ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum di bawah Kementerian Sekretariat Negara sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 390/KMK.05/2011 tanggal 21 November 2011 tentang Penetapan Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran Jakarta pada Sekretariat Negara sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 67 Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2015 tentang Kementerian Sekretariat Negara, organisasi dan tata kerja Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran diatur tersendiri dengan Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran;
 - c. bahwa Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu diganti;

d. bahwa . . .



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, serta berdasarkan persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam surat nomor B/544/M.KT.01/2018, hal Penataan Organisasi Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno dan Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran, tanggal 13 Agustus 2018, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sekretaris Negara tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 171) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2015 tentang Kementerian Sekretariat Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 32);
 5. Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sekretariat Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 662) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sekretariat Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 933);



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 95/PMK.05/2016 tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 913);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 180/PMK.05/2016 tentang Penetapan dan Pencabutan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum pada Satuan Kerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1792);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 200/PMK.05/2017 tentang Sistem Pengendalian Intern pada Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1885);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI SEKRETARIS NEGARA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT PENGELOLAAN KOMPLEK KEMAYORAN.

BAB I
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran yang selanjutnya disebut PPK Kemayoran menerapkan Pola Keuangan Badan Layanan Umum.
- (2) PPK Kemayoran berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Sekretaris Negara melalui Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara.
- (3) PPK Kemayoran dipimpin oleh Kepala Pusat, yang selanjutnya disebut Direktur Utama.

Pasal 2 . . .



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 2

PPK Kemayoran mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengelolaan kawasan Komplek Kemayoran.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, PPK Kemayoran menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan Rencana Strategis Bisnis serta Rencana Bisnis dan Anggaran;
- b. penyusunan rencana tata ruang kawasan, program, kegiatan, dan anggaran PPK Kemayoran;
- c. pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan, dan pendayagunaan/pengusahaan Komplek Kemayoran;
- d. pelaksanaan kerja sama dengan berbagai pihak baik badan/instansi pemerintah maupun kalangan swasta dalam rangka pelaksanaan pengelolaan Komplek Kemayoran;
- e. pengkajian dan pengembangan PPK Kemayoran;
- f. pelaksanaan dan penanganan urusan hukum;
- g. pelaksanaan pengelolaan keuangan, ketatausahaan, kepegawaian, barang milik negara/aset, kerumahtanggaan, peralatan dan perlengkapan, kehumasan dan keprotokolan, penyusunan organisasi dan ketatalaksanaan, dukungan informatika, serta administrasi umum lainnya di lingkungan PPK Kemayoran;
- h. pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan PPK Kemayoran; dan
- i. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja PPK Kemayoran.

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

PPK Kemayoran terdiri atas:

- a. Direktorat Keuangan dan Umum;
- b. Direktorat Perencanaan dan Pembangunan;
- c. Direktorat Pemberdayaan Kawasan; dan
- d. Satuan Pemeriksaan Intern.

Pasal 5 . . .



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 5

- (1) Direktorat Keuangan dan Umum dipimpin oleh seorang Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
- (2) Direktorat Keuangan dan Umum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan, penyusunan kebijakan dan pengelolaan barang dan aset tetap, pengelolaan dan pengembangan sistem dan teknologi informasi, pengelolaan sumber daya manusia, kerumahtanggaan, dan ketatausahaan, pelaksanaan penyusunan organisasi dan ketatalaksanaan, serta administrasi umum lainnya di lingkungan PPK Kemayoran.
- (3) Direktur Keuangan dan Umum karena jabatannya melaksanakan tugas sebagai pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Direktorat Keuangan dan Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran;
- b. penyiapan dokumen pelaksanaan anggaran;
- c. pengelolaan pendapatan dan belanja, kas, utang piutang, dan perbendaharaan;
- d. penyelenggaraan sistem informasi manajemen keuangan;
- e. pelaksanaan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan;
- f. penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pengelolaan barang dan aset tetap;
- g. pengelolaan dan pengembangan sistem dan teknologi informasi;
- h. pelaksanaan pengkajian dan penyusunan organisasi, sistem prosedur kerja, dan standar pelayanan minimum;
- i. pengelolaan urusan sumber daya manusia, kerumahtanggaan, peralatan, perlengkapan, layanan pengadaan barang/jasa, ketatausahaan, dan administrasi umum lainnya;
- j. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait di bidangnya; dan
- k. pelaksanaan pembinaan dan pemberian petunjuk teknis terhadap pelaksanaan kegiatan Unit Usaha sesuai bidang tugasnya.

Pasal 7 . . .



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Pasal 7

Direktorat Keuangan dan Umum terdiri atas:

- a. Divisi Keuangan;
- b. Divisi Manajemen Aset dan Sistem Informasi; dan
- c. Divisi Administrasi Umum.

Pasal 8

- (1) Divisi Keuangan mempunyai tugas melakukan pengoordinasian penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran, melakukan penyiapan dokumen pelaksanaan anggaran, pengelolaan pendapatan dan belanja, kas, utang piutang, dan perbendaharaan, penyelenggaraan sistem informasi manajemen keuangan, dan pelaksanaan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan.
- (2) Divisi Manajemen Aset dan Sistem Informasi mempunyai tugas melakukan penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pengelolaan barang dan aset tetap, serta pengelolaan dan pengembangan sistem dan teknologi informasi.
- (3) Divisi Administrasi Umum mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan sumber daya manusia, ketatausahaan, kerumahtanggaan, peralatan, perlengkapan, dan layanan pengadaan barang/jasa, pengkajian dan penyusunan organisasi, sistem prosedur kerja, dan standar pelayanan minimum, serta administrasi umum lainnya di lingkungan PPK Kemayoran.

Pasal 9

- (1) Direktorat Perencanaan dan Pembangunan dipimpin oleh seorang Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
- (2) Direktorat Perencanaan dan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan Rencana Strategis Bisnis, rencana tata ruang dan program kegiatan pembangunan, penyusunan dan pelaporan kinerja, pengkajian pengembangan kawasan, serta pengoordinasian, pelaksanaan, pengawasan, penataan, dan pemeliharaan pembangunan kawasan di lingkungan PPK Kemayoran.

Pasal 10 . . .



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), Direktorat Perencanaan dan Pembangunan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan Rencana Strategis Bisnis;
- b. pelaksanaan penyusunan rencana tata ruang dan program kegiatan pembangunan;
- c. pengoordinasian dan penyusunan Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, pengelolaan data kinerja, dan pelaporan kinerja di lingkungan PPK Kemayoran;
- d. penataan dan pemeliharaan sarana, prasarana, kebersihan kawasan, dan pengelolaan tata hijau di lingkungan PPK Kemayoran;
- e. pengoordinasian, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan gedung dan sarana dan prasarana lainnya;
- f. pemberian rekomendasi perijinan pembangunan di lingkungan PPK Kemayoran;
- g. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait di bidangnya; dan
- h. pelaksanaan pembinaan dan pemberian petunjuk teknis terhadap kegiatan Unit Usaha sesuai bidang tugasnya.

Pasal 11

Direktorat Perencanaan dan Pembangunan terdiri atas:

- a. Divisi Perencanaan;
- b. Divisi Manajemen Pemeliharaan Lingkungan; dan
- c. Divisi Pembangunan Proyek.

Pasal 12

- (1) Divisi Perencanaan mempunyai tugas melakukan penyiapan, penyajian, dan pengoordinasian pengumpulan dan pengolahan data Rencana Strategis Bisnis, tata ruang, program dan kegiatan pembangunan, serta pengoordinasian dan penyusunan Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, pengelolaan data kinerja, dan pelaporan kinerja di lingkungan PPK Kemayoran.

(2) Divisi . . .



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- (2) Divisi Manajemen Pemeliharaan Lingkungan mempunyai tugas melakukan penataan dan pemeliharaan sarana dan prasarana, pelaksanaan kebersihan kawasan, dan pengelolaan tata hijau di lingkungan PPK Kemayoran.
- (3) Divisi Pembangunan Proyek mempunyai tugas melakukan pelaksanaan dan pengawasan pembangunan gedung dan sarana dan prasarana lainnya, serta pemberian rekomendasi perijinan pembangunan di lingkungan PPK Kemayoran.

Pasal 13

- (1) Direktorat Pemberdayaan Kawasan dipimpin oleh seorang Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
- (2) Direktorat Pemberdayaan Kawasan mempunyai tugas melaksanakan penanganan urusan hukum, pengamanan aset, keamanan dan ketertiban, pemasaran, kehumasan dan keprotokolan, dan pembinaan lingkungan, serta pengembangan usaha PPK Kemayoran.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), Direktorat Pemberdayaan Kawasan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan kajian/telaahan hukum, penanganan urusan dan penyelesaian sengketa hukum, dan pembuatan perjanjian, serta penelaahan, penyusunan, dan penyesuaian peraturan Direktur Utama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pengoordinasian dan pelaksanaan pembebasan tanah dan/atau pengosongan lahan, serta penyiapan rekomendasi pertanahan;
- c. pelaksanaan koordinasi pengamanan aset, keamanan, dan ketertiban di lingkungan PPK Kemayoran;
- d. penyusunan rencana, strategi, dan pelaksanaan pemasaran pemanfaatan aset, sarana dan prasarana;

e. penyelenggaraan . . .



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

- e. penyelenggaraan urusan kehumasan, keprotokolan, diseminasi informasi, dan pengelolaan urusan tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*), serta pembinaan lingkungan di kawasan PPK Kemayoran;
- f. pelaksanaan pengkajian pengembangan kawasan dan pemupukan pendapatan dari hasil pengusahaan tanah dan/atau bangunan, serta sarana dan prasarana;
- g. penyiapan kebijakan pengelolaan investasi kawasan dan pengembangan sarana dan prasarana;
- h. penyiapan kerja sama pengusahaan tanah dan jasa, serta pelaksanaan monitoring pelaksanaan perjanjian;
- i. penyiapan dokumen penagihan;
- j. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait di bidangnya; dan
- k. pelaksanaan koordinasi operasional kegiatan Unit-Unit Usaha.

Pasal 15

Direktorat Pemberdayaan Kawasan terdiri atas:

- a. Divisi Hukum dan Pengamanan;
- b. Divisi Pemasaran dan Hubungan Masyarakat; dan
- c. Divisi Pengembangan Usaha.

Pasal 16

- (1) Divisi Hukum dan Pengamanan mempunyai tugas melakukan penyiapan kajian/telaahan hukum, penanganan urusan dan penyelesaian sengketa hukum, pembuatan perjanjian, penelaahan, penyusunan, dan penyelarasan peraturan Direktur Utama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengoordinasian dan pelaksanaan pembebasan tanah dan/atau pengosongan lahan, dan penyiapan rekomendasi pertanahan, serta pelaksanaan koordinasi pengamanan aset, keamanan, dan ketertiban di lingkungan PPK Kemayoran.

(2) Divisi . . .



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

- (2) Divisi Pemasaran dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, strategi, dan pelaksanaan pemasaran pemanfaatan aset, sarana, dan prasarana, serta penyelenggaraan urusan kehumasan, keprotokolan, diseminasi informasi, tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*), dan pembinaan lingkungan di kawasan PPK Kemayoran.
- (3) Divisi Pengembangan Usaha mempunyai tugas melakukan pelaksanaan pengkajian dan penyiapan kebijakan pengembangan kawasan, investasi, dan pemupukan pendapatan dari hasil pengusahaan tanah dan/atau bangunan, serta sarana dan prasarana lainnya di lingkungan PPK Kemayoran, serta penyiapan kerja sama pengusahaan tanah dan jasa, pelaksanaan monitoring pelaksanaan perjanjian, dan penyiapan dokumen penagihan.

Pasal 17

- (1) Satuan Pemeriksaan Intern dipimpin oleh Kepala Satuan Pemeriksaan Intern yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.
- (2) Satuan Pemeriksaan Intern mempunyai tugas membantu Direktur Utama dalam melaksanakan pengawasan intern pada PPK Kemayoran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), Satuan Pemeriksaan Intern menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan dan pelaksanaan rencana pengawasan intern;
- b. pengujian dan pengevaluasian pelaksanaan pengendalian intern dan sistem manajemen risiko;
- c. pelaksanaan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya;

d. pemberian . . .



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

- d. pemberian saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diawasi pada semua tingkat manajemen;
- e. pembuatan laporan hasil pengawasan intern dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Pengawas;
- f. pemberian rekomendasi terhadap perbaikan/peningkatan proses tata kelola dan upaya pencapaian strategi bisnis PPK Kemayoran;
- g. pemantauan, penganalisisan, dan pelaporan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi pengawasan oleh Satuan Pemeriksaan Intern, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, Aparat Pemeriksaan Ekstern Pemerintah, Menteri Sekretaris Negara, dan Menteri Keuangan;
- h. pelaksanaan reviu laporan keuangan;
- i. pelaksanaan pemeriksaan khusus apabila diperlukan; dan
- j. pelaksanaan tugas lainnya berdasarkan penugasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
UNIT USAHA

Pasal 19

- (1) Dalam rangka pendayagunaan PPK Kemayoran, Direktur Utama dapat membentuk Unit Usaha yang merupakan unit kerja operasional dari PPK Kemayoran sesuai dengan kebutuhan pengembangan usaha pengelolaan sarana olahraga dan non olahraga di kawasan Komplek Kemayoran.
- (2) Pembentukan Unit Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapat persetujuan dari Menteri Sekretaris Negara.

Pasal 20 . . .



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

Pasal 20

- (1) Unit Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
- (2) Unit Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. secara operasional dikoordinasikan oleh Direktur Pemberdayaan Kawasan; dan
 - b. mendapat pembinaan serta petunjuk teknis dari Direktur Keuangan dan Umum, dan Direktur Perencanaan dan Pembangunan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 21

- (1) Unit Usaha mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, pemanfaatan, pemeliharaan, kebersihan, keamanan, pengawasan, dan pemasaran sarana prasarana.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Unit Usaha diatur dengan Peraturan Direktur Utama

BAB IV

DEWAN PENGAWAS

Pasal 22

- (1) Dewan Pengawas PPK Kemayoran mempunyai tugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direktur Utama dan Direktur PPK Kemayoran mengenai pengelolaan PPK Kemayoran, baik dari aspek layanan maupun aspek pengelolaan keuangan.
- (2) Tugas Dewan Pengawas PPK Kemayoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit dilakukan dengan:
 - a. menghadiri rapat Dewan Pengawas PPK Kemayoran;
 - b. memberikan pertimbangan kepada Direktur Utama dan Direktur PPK Kemayoran dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;

c. memberi . . .



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

- c. memberi pendapat dan saran kepada Direktur Utama dan Direktur PPK Kemayoran mengenai perbaikan tata kelola PPK Kemayoran;
 - d. mengawasi dan memberikan pendapat dan/atau saran kepada Direktur Utama dan Direktur PPK Kemayoran atas pelaksanaan rencana strategis bisnis dan rencana bisnis dan anggaran;
 - e. memberikan pendapat dan/atau saran atas laporan berkala PPK Kemayoran antara lain laporan keuangan dan laporan kinerja, termasuk laporan hasil audit satuan pemeriksaan intern;
 - f. menyusun program kerja tahunan pengawasan PPK Kemayoran dan menyampaikannya kepada Menteri Sekretaris Negara dan Menteri Keuangan; dan
 - g. melaksanakan tugas lainnya berdasarkan penugasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dewan Pengawas PPK Kemayoran berkewajiban:
- a. memberikan pendapat dan saran secara tertulis kepada Menteri Sekretaris Negara, Menteri Keuangan, Direktur Utama dan Direktur PPK Kemayoran mengenai rencana strategis bisnis dan rencana bisnis dan anggaran yang disusun oleh Direktur Utama dan Direktur PPK Kemayoran;
 - b. melaporkan kepada Menteri Sekretaris Negara dan Menteri Keuangan dalam hal terjadi gejala menurunnya kinerja PPK Kemayoran dan/atau penyimpangan atas ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Dewan Pengawas yang telah dilakukan kepada Menteri Sekretaris Negara dan Menteri Keuangan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun; dan
 - d. menetapkan setiap keputusan Dewan Pengawas melalui rapat Dewan Pengawas yang diputuskan secara musyawarah untuk mufakat dan bersifat kolektif dan kolegial.
- (4) Anggota Dewan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Sekretaris Negara atas persetujuan Menteri Keuangan.



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

- (5) Masa jabatan Dewan Pengawas ditetapkan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk paling banyak 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (6) Pembentukan, keanggotaan, persyaratan, pengusulan, penetapan anggota, wewenang, larangan, rapat, laporan pertanggungjawaban dan evaluasi, pengunduran diri, pemberhentian, dan penggantian Dewan Pengawas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 23

- (1) Semua unit organisasi di lingkungan PPK Kemayoran berikut unsur-unsurnya dalam melaksanakan tugas dan kegiatannya wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi.
- (2) Prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kebijakan, strategi, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.
- (3) Untuk mendukung kelancaran koordinasi kegiatan, dikembangkan sistem komunikasi terbuka, baik secara formal maupun informal.

Pasal 24

Semua unit organisasi di lingkungan PPK Kemayoran wajib menerapkan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing.

Pasal 25

- (1) Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan PPK Kemayoran bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan kepada bawahan masing-masing, serta memberikan bimbingan, pengarahan, dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

(2) Semua . . .



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

- (2) Semua unsur di lingkungan PPK Kemayoran wajib mengikuti dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 26

- (1) Pimpinan unit organisasi di lingkungan PPK Kemayoran wajib mengawasi bawahannya.
- (2) Apabila terjadi penyimpangan, pimpinan unit organisasi wajib mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Penyampaian petunjuk, pengajuan hasil pelaksanaan tugas, dan penyampaian laporan kepada Menteri Sekretaris Negara melalui Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara dilakukan secara berjenjang sesuai dengan tingkatan jabatan dalam susunan organisasi masing-masing unit organisasi.

BAB VI
KEPEGAWAIAN, PENGANGKATAN, DAN
PEMBERHENTIAN

Pasal 28

- (1) Direktur Utama, Direktur, Kepala Satuan Pemeriksaan Intern, Kepala Divisi, Kepala Unit, dan pelaksana pada PPK Kemayoran dapat berasal dari Pegawai Negeri Sipil dan/atau tenaga profesional non Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Tenaga profesional non Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dipekerjakan secara tetap atau berdasarkan kontrak.
- (3) Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas pada PPK Kemayoran diberhentikan dari jabatan organiknya tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil.

(4) Direktur . . .



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

- (4) Direktur yang membidangi urusan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) harus dijabat oleh Pegawai Negeri Sipil.
- (5) Kepala Divisi, Kepala Unit, dan pelaksana pada PPK Kemayoran yang ditunjuk sebagai Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar, Bendahara Penerimaan, dan Bendahara Pengeluaran harus dijabat oleh Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 29

- (1) Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), jumlah dan jenisnya wajib disusun dalam Peta Jabatan oleh PPK Kemayoran.
- (2) Peta jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (3) Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), wajib disusun standar kompetensinya berdasarkan analisis jabatan oleh PPK Kemayoran.
- (4) Rencana pengisian kebutuhan jabatan pada peta jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang diperinci per 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan.
- (5) Peta Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Standar Kompetensi Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Direktur Utama PPK Kemayoran setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Sekretaris Negara.
- (6) Dalam menyusun rencana pengisian kebutuhan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), PPK Kemayoran berkoordinasi dengan Kementerian Sekretariat Negara.

Pasal 30

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian Direktur Utama dan Direktur di lingkungan PPK Kemayoran ditetapkan oleh Menteri Sekretaris Negara.
- (2) Khusus pengangkatan Direktur yang membidangi urusan keuangan ditetapkan setelah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan.

(3) Jabatan . . .



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

- (3) Jabatan Direktur Utama dan Direktur di lingkungan PPK Kemayoran dapat diduduki paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali berdasarkan pencapaian kinerja untuk paling lama 5 (lima) tahun.
- (4) Direktur Utama dan Direktur di lingkungan PPK Kemayoran dapat diberhentikan dalam jabatan apabila:
 - a. tidak dapat memenuhi kewajiban jabatan yang telah disepakati dalam kontrak manajemen;
 - b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
 - c. meninggal dunia;
 - d. terbukti melakukan pelanggaran disiplin tingkat sedang atau berat yang melanggar etika dan/atau kepatutan dalam jabatannya;
 - e. memberikan keterangan atau bukti yang tidak benar pada waktu melamar;
 - f. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
 - g. terlibat dalam tindakan yang merugikan PPK Kemayoran dan/atau negara; dan/atau
 - h. mencapai batas usia maksimal jabatan.

Pasal 31

- (1) Pengisian jabatan Direktur Utama dan Direktur di lingkungan PPK Kemayoran dilakukan oleh Menteri Sekretaris Negara melalui uji kelayakan dan kepatutan dengan seleksi terbuka.
- (2) Seleksi terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh panitia seleksi yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Sekretaris Negara.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja, serta tata cara seleksi pengisian jabatan Direktur Utama dan Direktur di lingkungan PPK Kemayoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh panitia seleksi.



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

Pasal 32

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Satuan Pemeriksaan Intern ditetapkan oleh Direktur Utama setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Divisi dan Kepala Unit, dan pelaksana di lingkungan PPK Kemayoran ditetapkan oleh Direktur Utama setelah mendapat persetujuan dalam rapat Direksi.

Pasal 33

- (1) Direktur Utama, Direktur, Kepala Satuan Pemeriksaan Intern, Kepala Divisi, Kepala Unit dan Pelaksana diberhentikan dengan hormat sebagai Direktur Utama/Direktur/Kepala Satuan Pemeriksaan Intern/Kepala Divisi/Kepala Unit/Pelaksana apabila telah mencapai batas usia maksimal jabatan dan diberikan hak-hak kepegawaiannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direktur Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencapai batas usia maksimal jabatan pada usia 60 (enam puluh) tahun.
- (3) Direktur, Kepala Satuan Pemeriksaan Intern, Kepala Divisi, Kepala Unit, Direktur, Kepala Satuan Pemeriksaan Intern, Kepala Divisi, Kepala Unit, dan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencapai batas usia maksimal jabatan pada usia 58 (lima puluh delapan) tahun.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 34

- (1) Struktur organisasi PPK Kemayoran tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(2) Perubahan. . .



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

- (2) Perubahan atas kedudukan, tugas, fungsi, dan susunan organisasi, serta tata kerja menurut Peraturan Menteri ini ditetapkan oleh Menteri Sekretaris Negara setelah mendapat pertimbangan Menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

- (1) Kepala Divisi dan Kepala Unit pada PPK Kemayoran yang diangkat berdasarkan Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 835), serta Kepala Subdivisi, Kepala Seksi, dan pegawai yang diangkat berdasarkan peraturan pelaksanaannya tetap melaksanakan tugas dan fungsi sampai dengan diangkatnya pejabat baru berdasarkan Peraturan Menteri ini.
- (2) Direktur Utama, Direktur, dan Kepala Satuan Pemeriksaan Intern yang telah diangkat sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, tetap menjalankan tugas dan masih dapat menduduki jabatannya paling lama 5 (lima) tahun sejak ditetapkan pengangkatannya.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peta jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

Pasal 37 . . .



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

Pasal 37

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, peraturan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 835), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini.

Pasal 38

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 835), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 September 2018

MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRATIKNO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 26 September 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 1364

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
Kepala Biro Organisasi, Tata Laksana,
dan Akuntabilitas Kinerja,




Agussalim



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2018
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
PUSAT PENGELOLAAN KOMPLEK KEMAYORAN

STRUKTUR ORGANISASI PUSAT PENGELOLAAN KOMPLEK KEMAYORAN



Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
Kepala Biro Organisasi, Tata Laksana,
dan Akuntabilitas Kinerja,



Agussalim

MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.
PRATIKNO